



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR: 007/Fis.FKIP-Umuslim/PP.2021

NOMOR: 59 / UN54.4.7 / FIS / 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Samudra, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- 1. Fatimah, S.Pd., M.Si** Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Almuslim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh.  
**Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
- 2. Setyoko, S.Pd., M.Pd** Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra.  
**Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan program studi yang menyelenggarakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui kegiatan transfer kredit.
- 2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

### LANDASAN HUKUM

Perjanjian kerjasama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Nomor: 1153/FKIP-Umuslim/PP.2020 dan Nomor: 2435/UN54.4/KM/2020.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan Transfer Kredit Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Almuslim dan Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra .

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup penyelenggaraan Transfer Kredit Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mempersiapkan mahasiswa mengikuti program tersebut yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**



- 1) Menempatkan mahasiswa minimal semester 5 (lima) terkait penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2) Mengawasi mahasiswa baik secara lisan maupun tulisan bilamana mahasiswa lalai ataupun tidak memenuhi kewajibannya dalam mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan mahasiswa terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 4) Menyediakan fasilitas untuk berlangsungnya Transfer Kredit Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 5) Bertanggungjawab terhadap proses belajar mengajar, peraturan akademik, dan kemahasiswaan dalam rangka menjalankan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

- 1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung dari Tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2026
- 2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani perjanjian kesepakatan ini sampai waktu yang telah terjadwal.

**PASAL 5  
RINCIAN KEGIATAN**

- 1) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Almuslim dan Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2) Koordinator penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Almuslim.
- 3) Koordinator penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra.
- 4) Koordinator penerima penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Almuslim.
- 5) Koordinator penerima penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra.
- 6) Kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya termasuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- 7)

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang menyangkut biaya pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan Transfer Kredit Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bebankan kepada perguruan tinggi masing-masing.

**PASAL 7**  
**LAPORAN PELAKSANAAN**



- 1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan terkait penilaian mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Transfer Kredit kepada pihak **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan terkait penilaian mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Transfer Kredit kepada pihak **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Hasil Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Transfer Kredit merupakan pertanggung jawaban **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA**

**PASAL 8**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

- 1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**), Perjanjian kesepakatan ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Permohonan pembatalan perjanjian kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

**PASAL 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- 1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- 4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing memiliki bunyi yang sama, materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Matangglumpangdua  
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Program Studi Pendidikan Fisika  
FKIP Universitas Almuslim



**Fatmah, S.Pd., M.Si.**  
NIDN. 1301078801

**PIHAK KEDUA**  
Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika  
FKIP Universitas Samudra



**Setyoko, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 199002012015041002

Paraf	
Pihak I	Pihak II